



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR: 21/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN LABOYA BARAT
KABUPATEN SUMBA BARAT
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

- 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LABOYA BARAT KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak April 2020 sampai dengan November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK

SOPHIA MARLINDA DJAMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR: 21/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
LABOYA BARAT KABUPATEN SUMBA BARAT
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI

KECAMATAN LABOYA BARAT

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA / KELURAHAN GAURA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YUSUP MAUDENG	L	GAURA
2.	PELIPUS POHO LAKA	L	GAURA
3.	SOLEMAN KEDU TALO	L	GAURA

B. DESA / KELURAHAN HARONA KALLA

No	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YONATAN RAINGU DEHA	L	HARONA KALLA
2.	KRISTOPEL NGABA JALA	L	HARONA KALLA
3.	BARNABAS BULU NANGA	L	HARONA KALLA

C. DESA / KELURAHAN PATIALA DETE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YERMIAS TALU	L	PATIALA DETE
2.	ANTONIUS TALU	L	PATIALA DETE
3.	BANI SAINGU, S.PdK	L	PATIALA DETE

D. DESA / KELURAHAN WETANA


No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MARDIANA MONE	P	WETANA
2.	PAULUS PATI KOJA,S.Pd	L	WETANA
3.	ANDERIAS SAFARI JOWA	L	WETANA

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



YOHANES S. R. KILOK

SOPHIA MARLINDA DJAMI